



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 383 TAHUN 2025

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERANGKAT KERAS *SERVER* DAN
SWITCH KEPADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Dukungan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 100.4.7.1/7522/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 28 Desember 2023;
 - b. bahwa sesuai surat tanggal 28 November 2024 Nomor 000.7.1/6388/SJ Hal Permohonan Hibah Server, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengajukan permohonan hibah dalam rangka upaya peningkatan infrastruktur *server* aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan optimalisasi kinerja aplikasi SIPD;
 - c. bahwa permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai surat tanggal 19 Februari 2025 Nomor 138/BP.06.00 Hal Persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Hibah Barang Milik Daerah Berupa Perangkat Keras *Server* dan *Switch* kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Perangkat Keras *Server* dan *Switch* kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERANGKAT KERAS *SERVER* DAN *SWITCH* KEPADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menghibahkan barang milik daerah berupa perangkat keras *server* dan *switch* kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam naskah perjanjian hibah daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima (BAST).
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG


Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 383 TAHUN 2025
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
PERANGKAT KERAS *SERVER* DAN *SWITCH*
KEPADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERANGKAT KERAS *SERVER* DAN *SWITCH* YANG DIHIBAHKAN KEPADA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Register	Tipe	Satuan	Tanggal Perolehan	Harga (Rp)
1.	132100204001	<i>Server</i>	000028	5 x NX-3155	UN	15-12-2023	14.100.000.000
2.	132100204001	<i>Server</i>	000029	3 x NX-8155	UN	15-12-2023	3.980.000.000
3.	132100204024	<i>Switch</i>	000002	ICX 7850	UN	15-12-2023	770.000.000
4.	132100204024	<i>Switch</i>	000003	ICX 7850	UN	15-12-2023	770.000.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PRAMONO ANUNG